

**MAPPASIALA SAPPU SISENG STUDI DI DESA PARIA
KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG**

Wiwiek Luvitasari

Program Studi Pendidikan Antropologi
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar
Email : wiwiek_luvitasari171728@gmail.com

ABSTRAK

Wiwiek Luvitasari. 2019. *Mappasiala Sappu Siseng* Studi Di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Program Studi Pendidikan Antropologi Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Nurlela Salim, selaku pembimbing I dan H. Amiruddin sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Alasan masyarakat melakukan *mappasialasappu siseng* Di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. 2). Pandangan masyarakat terhadap *mappasiala sappu siseng* Di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. 3). Proses negosiasi uang pannai dalam *mappasialasappu siseng* Di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1). Alasan masyarakat *mappasiala sappu siseng* pada era modern ini dikarenakan masyarakat tidak mau ambil resiko dengan adanya perpindahan harta warisan dengan orang lain. Jadi masyarakat di Desa Paria menikahkan anaknya dengan sepupu satu kalinya. Dengan adanya alasan tersebut maka masyarakat tidak ragu dalam mengawinkan anaknya dengan sepupu satu kali. Adapun alasan lain masyarakat menikahkan anaknya dengan sepupu satu kalinya yaitu karena mereka juga sudah mengambil contoh dari dirinya sendiri yang menikah dengan sepupu satu kalinya yang sampai sekarang tidak ada keributan besar pada keluarga mereka. (2). Pandangan masyarakat di Desa Paria beranggapan bahwa jika adanya pernikahan dengan sepupu satu kali maka hidup anaknya akan menjadi seperti mereka yang rukun menjadi keluarga.. Masyarakat di sana memandang budaya perjdohan tersebut adalah sebagai budaya yang harus dilestarikan. Budaya perjdohan ini dilakukan dengan tujuan-tujuan yang sebenarnya menjaga harta dan keturunan serta sikap kehati-hatian dalam memilih pendamping hidup. Mereka orang tua sangatlah mengkhawatirkan anaknya apabila anaknya tersebut menikah dengan orang yang bukan mereka kenal atau dari keluarga mereka sendiri. (3). Proses negosiasi uang pannai pada *mappasiala sappu siseng* yaitu dalam proses negosiasi terhadap di Desa Paria ini sama dengan proses pada umumnya yang masyarakat Suku Bugis lakukan cuman disini masyarakat tidak begitu banyak meminta uang pannai karena mereka sadar bahwa uang calon mempelai itu uang mereka juga. Jadi, masyarakat yang ada di Desa Paria tidak begitu banyak meminta asalkan sudah cukup untuk acara pernikahan selama berlangsungnya acara tersebut.

Kata Kunci: Perkawinan, Jodoh Ideal, Kebudaaan Dan Masyarakat.

Pendahuluan

Pernikahan adalah hubungan antara individu dengan individu dalam hal membina rumah tangga yang menghubungkan keluarga antara kedua belah pihak. Manusia dalam proses meneruskan keturunannya membutuhkan pasangan hidup. Hal yang mendasari dalam membina rumah tangga adalah cinta. Cinta merupakan pondasi utama dalam membangun sebuah keluarga, tanpa cinta keluarga tidak dapat harmonis. Harapan dari pernikahan tersebut adalah menciptakan hubungan yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.

Pernikahan dalam literatur fiqh berasal dari bahasa Arab yaitu nikah. Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan pernikahan yaitu sebuah akad yang sangat kuat atau miitsaqan qhalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Sebuah ungkapan bahasa Makassar yang menyinggung tentang pernikahan adalah *tenapa na ganna se'retaua punna tenapa na situtu ulunna salangganna* (seorang belum sempurna jikalau kepalanya belum berhubungan dengan bahunya). Artinya adalah seseorang baru bisa dikatakan kehidupannya sempurna apabila ia sudah melalui proses pernikahan. Suami dan istri diumpamakan sebagai kepala dan badan yang harus saling berhubungan untuk menjadi manusia sempurna.²

Dewasa ini sebelum membina rumah tangga terlebih dahulu diawali dengan hubungan percintaan antara laki-laki dan perempuan yang pada saat ini populer disebut dengan istilah pacaran. Namun demikian terjadi, setiap hubungan pacaran tidak selalu berakhir dengan pernikahan. Selain melalui proses pacaran, dikalangan muslim dikenal dengan istilah *ta'aruf* yaitu pendekatan atau perkenalan antara laki-laki dan perempuan yang apabila keduanya merasa cocok maka dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Namun jauh sebelum itu telah dikenal istilah pernikahan Siti Nurbaya untuk menggambarkan sebuah pernikahan dengan cara dijodohkan.

Perjodohan merupakan langkah awal untuk menuju kepada sebuah pernikahan. Dalam bahasa bugis pernikahan juga disebut Mappasiala melalui Perjodohan tidak hanya melibatkan individu tetapi juga melibatkan orang tua atau pun keluarga, kerabat dan teman. Pemilihan jodoh merupakan faktor yang penting dalam pernikahan. Pemilihan jodoh akan berbeda-beda pada setiap masyarakat. Secara Antropologi perjodohan merupakan sebuah perilaku masyarakat yang berkaitan dengan unsur kebudayaan suatu masyarakat.

Mappasiala melalui proses Perjodohan bukan hal yang baru. Di setiap daerah memiliki model perjodohan yang berbeda-beda. Pada Masyarakat *Bugis Makassar* melakukan pernikahan yang pada umumnya dari kerabat sendiri dan telah dijodohkan sejak anak baru dilahirkan. *Mappasiala* yang baik adalah perkawinan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dengan derajat yang sama, terlebih lagi jika masih ada hubungan darah atau kekerabatan yang berada dalam garis horizontal. Hal yang demikian merupakan konsep jodoh ideal pada masyarakat Bugis Makassar adapun jodoh ideal yang dimaksud adalah sepupu satu kali, sepupu dua kali dan sepupu tiga kali. Hal ini dikarenakan pernikahan yang demikian dianggap dapat mempertahankan hubungan keluarga kedua belah pihak. Selain itu pernikahan sepupu satu kali, sepupu dua kali dan sepupu tiga kali juga dapat melanggengkan keturunan. Selain itu pada zaman kerajaan, pernikahan antar sepupu dimaksudkan untuk melanggengkan kekuasaan.

Namun pada masa modern ini, perkembangan teknologi khususnya teknologi komunikasi mampu mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam seluruh sendi kehidupan tidak terkecuali pernikahan. Dewasa ini, pernikahan endogami seperti pernikahan melalui proses perjodohan

¹ Amir Syarifuddin.2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. Hlm 40

² Sugirah Wahid. 2007. *Manusia Makassar*. Pustaka Refleksi. Hlm 107

antarsepupu hampir jarang terjadi, hal ini disebabkan oleh media komunikasi dan juga media sosial, di mana setiap individu dapat bertemu dengan individu lain di media sosial dan tak jarang pula dari mereka saling jatuh cinta hingga menuju keproses pernikahan. Selain itu, media telekomunikasi seperti adanya *handphone* dapat mendekatkan yang jauh sehingga banyak fenomena pernikahan yang terjadi tidak lagi sifatnya endogami bahkan pernikahan sekarang ini sifatnya lebih fleksibel, yaitu ketika dua insane saling cinta maka akan dilanjutkan ke jenjang pernikahan.

Pada saat ini Mappasiala melalui proses perjodohan sudah tidak banyak dilakukan. Namun di beberapa daerah masih sangat menjadi perhatian, salah satunya adalah masyarakat Di Desa Paria. Hal ini dikarenakan orang tua akan tetap berusaha untuk ikut campur dalam mencarikan pasang hidup untuk anaknya. Tradisi yang masih dilakukan oleh masyarakat di Desa Paria disebut *Mappasiala Sappu Siseng*. Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang merupakan salah satu Desa yang berada di Sulawesi Selatan, mayoritas penduduk Di Desa Paria adalah suku bugis. Pekerjaan dari kebanyakan penduduk di sana adalah sabagai petani, pedagang dan bekerja di tambak ikan yang terdapat di sekitar Desa tersebut. Mengenai tingkat pendidikan dari rata-rata penduduk di Desa ini mencapai SMA (Sekolah menengah atas) namun sedikit pula yang melanjutkan ke jejang perkuliahan.

Fenomena *Mappasiala* melalui proses perjodohan yang terjadi Di Desa Paria tidak hanya terjadi ketika sejak bayi dilahirkan. Namun juga ketika anak sudah dewasa maka mulai dicarikan pasangan hidup oleh orang tuanya. Hal ini dibuktikan dari banyaknya anak perempuan di Desa Paria yang baru lulus SMA langsung melakukan pernikahan.

Orang tua cenderung menjodohkan anaknya memiliki alasan serta tujuan tertentu salah satunya untuk meningkatkan posisi di dalam masyarakat. Selain itu mappasiala antar sepupu terjadi karena ada alasan harta dan pemaksaan, ada ketakutan apa bila keluarga kawin dengan orang lain, harta mereka akan dikuasai oleh orang lain. Mengenai alasan pemaksaan adalah untuk mempererat silaturahmi mendekatkan keluarga yang jauh dan untuk melanggengkan keturunan. Oleh sebab itu, alasan peneliti memilih lokasi di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang untuk menjadikannya sebagai obyek penelitian dikarenakan menurut peneliti dilokasi tersebut banyak narasumber yang mampu menjawab judul penelitian yang akan dilakukan "*Mappasiala sappu siseng studi di desa paria kecamatan duampanu kabupaten pinrang*"

Metode Penelitian

Penelitian yang telah digunakan penulis dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif dan data yang disajikan secara dekriptif, karena permasalahan yang di angkat yaitu tentang "*Mappasiala Sappu Siseng Studi Di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang*" di mana yang dikemukakan bukan berupa angket. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti dengan turun langsung ke lapangan tanpa menyebar angket tetapi berhadapan langsung dengan informan serta dengan sarat informasinya harus sesuai dengan fokus penelitian. Penelitian memilih jenis penelitian kualitatif dikarenakan agar dapat lebih memudahkan mendapatkan informasi secara aktual tentang gambaran *mappasiala sappu siseng*. Sehingga informasi yang diperoleh tidak dapat diambil pada situasi, kondisi, dan tempat lain.

Dalam penelitian ini menjadi tempat atau lokasi diadakannya penelitian terletak di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian tentang *mappasiala sappu siseng* studi di desa paria kecamatan duampanua kabupaten pinrang. Pada tahap penelitian ini, agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data diperoleh melalui:

1. Observasi Langsung. Menurut Margono observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa. Metode observasi sebagai alat pengumpul data dapat dikatakan sebagai berfungsi ganda, sederhana, tanpa menghabiskan banyak biaya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi langsung atau partisipan adalah observasi yang dilakukan oleh peneliti yang berperan sebagai anggota dalam kehidupan masyarakat. Biasanya peneliti tinggal atau hidup bersama anggota masyarakat dan ikut terlibat dalam aktivitas dan perasaan mereka.³ Dalam hal ini peneliti harus mendatangi satu persatu tempat tinggal masyarakat yang mengetahui hal yang mengenai *mappasiala sappu siseng*
2. Wawancara. Dalam bentuknya yang paling sederhana wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka, dan peneliti merekam jawaban-jawaban yang diberikan. Hasan mendefinisikan wawancara sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya.⁴ Sementara itu, dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara terbuka, dengan tatap muka secara langsung (*face to face*) pada informan dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara ini dilakukan kepada masyarakat di Desa Paria yang mengetahui *mappasiala sappu siseng* berkaitan dengan Apa alasan masyarakat melakukan *mappasialasappu siseng* Di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, Bagaimana Pandangan masyarakat terhadap *mappasiala sappu siseng* Di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dan Bagaimana proses negosiasi uang pannai dalam *mappasialasappu siseng* Di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Sebelum melakukan wawancara peneliti sudah mempunyai konsep pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan yang ingin diwawancarai. Adapun informan yang pertama kali yang peneliti wawancarai yaitu Ibu Ria, kemudian peneliti mencari informan lagi yang bisa diwawancarai atau dipertanyakan yang mengenai topik dan pembahasan yang ingin dipecahkan. Adapun informan yang telah diwawancarai oleh peneliti ada 10 orang.
3. Dokumentasi. Cara mengumpulkan data melalui dokumentasi yaitu melalui peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, serta dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Penggunaan dokumen memiliki keunggulan sendiri, karena tidak semua peristiwa yang terjadi di ketahui oleh para partisipan, sehingga dengan menggunakan teknik dokumentasi ini dapat mendukung dari apa yang telah peneliti temukan sebelumnya.⁵ Dokumentasi ini diperlukan dalam penelitian ini untuk memperkuat data yang diperoleh dalam lapangan dan menjadi bukti dalam penelitian bahwa benar-benar dijalankan penelitian dengan baik dimana pengumpulan data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan hasil perkiraan dengan mengambil data yang sudah ada dan tersedia dalam catatan dokumen yang menjadi penting. Dokumentasi yang dilakukan yaitu berupa pengambilan gambar atau foto pada saat melakukan wawancara dengan informan dan juga seputar gambar-gambar lain yang berkaitan dengan apa yang telah menjadi sub penelitian

³ Emzir. 2011. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 37-39

⁴ *Ibid.* Hlm. 39

⁵ Nurul Zuriah. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara. Hlm. 191

Hasil Penelitian

A. Alasan Masyarakat *Mappasiala Sappu Siseng* Pada Era Modern

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibu-bapakan, untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. Mereka para orang tua biasanya melakukan perjanjian sejak anak masih dalam kandungan. Kedua orang tua tersebut biasanya telah memiliki hubungan dekat. Misalnya kakak beradik, atau hubungan persaudaraan lain atau hubungan persahabatan. Unikunya masyarakat di Desa Paria juga mengenal dengan istilah sepupu satu kali, dua kali dan seterusnya. Dan hubungan itulah yang bisa untuk melakukan perjanjian perjodohan agar tidak terputus nasabnya. Keduanya melakukan perjanjian apabila kelak anak mereka lahir dan berlainan jenis maka keduanya harus dinikahkan. Ketika kedua anak tersebut lahir maka kedua orang tua tersebut akan mengumumkan kepada kerabat dan tetangga bahwa anak mereka akan dijodohkan dengan sepupunya. Saat dewasa nanti mereka akan tau dengan pemberitahuan kepada orang tuanya sendiri kalau mereka sudah mempunyai calon pasangannya tersebut.

Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang didasarkan pada anggapan bahwa masyarakat berasal dari satu rumpun yang telah saling terikat dalam perjodohan, sehingga ikatan hubungan kekeluargaan semakin erat. Pada tahap perjodohan di Desa tersebut proses perjodohan paling awal menuju suatu perkawinan dalam adat bugis yang umumnya mempunyai kecenderungan perjodohan dari lingkungan keluarga sendiri karena dianggap sebagai hubungan perkawinan atau perjodohan yang ideal yang dimaksud adalah *siala massapu siseng* (perjodohan antara sepupu satu kali), *siala massapu kedua* (perjodohan antara sepupu duakali), dan *siala massapu ketallu* (perjodohan antara sepupu ketiga kali). Dengan adanya perjodohan seperti ini maka masyarakat yang ada di Desa Paria tidak perlu khawatir dengan adanya pernikahan sepupu satu kali karena masyarakat berfikir dengan adanya perjodohan seperti ini dengan sepupunya sendiri maka keluarga mereka akan baik-baik saja dan tidak terjadi apa-apa. Sehingga masyarakat yang ada di Desa Paria menjadikan ini sebagai budaya untuk keluarga mereka sendiri.

Dalam *mappasiala sappu sisseng* di Desa Paria sudah menjadi budaya mereka dalam sekeluarga. Jadi masyarakat setempat ada yang mengawini anaknya dengan sepupu satu kalinya, dengan alasan sudah keluarga mereka dan mereka tidak akan meragukan atau menghawatirkan lagi harta warisan mereka karena sudah menikahkan anaknya dengan sepupu satu kalinya. Dengan adanya pemikiran masyarakat seperti ini maka masyarakat tidak ragu mengambil keputusan dengan menikahkan anaknya dengan sepupu satu kali. Karena dengan alasan seperti itu masyarakat telah mengambil keputusan dengan matang tentang menjodohkan anaknya dengan sepupu satu kalinya. Jadi masyarakat yang ada di Desa Paria sangat yakin bahwa ketika menjodohkan anaknya dengan sepupu satu kalinya maka tidak akan bisa bercerai atau hancur dalam rumah tangga mereka. Karena mereka juga sepupu satu kali atau keluarga dekat mereka sendiri. Dalam perjodohan ini atau *mappasiala* masyarakat di desa Paria antusias menjodohkan anaknya dengan sepupu satu kalinya sendiri karena mereka sudah mengetahui asal-usul dari keluarga yang mereka jodohkan. Jadi masyarakat yang ada di Desa Paria sangat menginginkan jika anaknya nanti berjodoh bersama sepupu satu kali. Perjodohan sepupu satu kali atau *mappasiala sappu siseng* sudah jadi budaya mereka dalam sekeluarga, walaupun anak mereka sudah bisa mencari calonnya sendiri untuk masa depan nanti, namun masyarakat yang ada di Desa Paria lebih menyukai jika anaknya menikah dengan sepupu satu kali.

Masyarakat yang ada di Desa Paria meragukan anaknya untuk memilih jodoh sendiri. Keraguan orang tua dengan jodoh pilihan anak memunculkan kekhawatiran, bagi orang tua dalam memberikan restu kepada sang anak untuk menikah. Oleh karena itu orang tua seringkali memilihkan jodoh untuk anaknya berdasarkan pertimbangan bibit, bobot, dan bebet yang dimiliki oleh sang calon. Pertimbangan inilah yang mendorong para orang tua melakukan perjodohan bagi anaknya dengan memilihkan pasangan yang sudah mereka kenal. Pemilihan ini biasa dilakukan kepada kerabat sendiri. Hal ini sebagai pertimbangan bahwa dengan menjodohkan anak dengan kerabat yang sudah dikenal jauh sebelumnya dapat membantu mereka untuk mendapatkan jodoh yang terbaik dan dinilai sesuai untuk anaknya. Pada umumnya masyarakat di Desa Paria, memang ingin menjodohkan anaknya sudah dari dulu karena mereka tau yang mana lebih pantas untuk anaknya sendiri. Dan masyarakat juga tidak mau ketika anaknya nanti menikah dengan orang yang tidak jelas asal-usulnya jadi masyarakat di Desa Paria lebih menginginkan anaknya menikah dengan sepupu satu kalinya yang masyarakat di Desa Paria sudah tau asal usul dari keluarganya untuk calon anaknya nanti

Selain karena kekhawatiran orang tua akan kualitas calon yang dipilih oleh anaknya, perjodohan dengan motif kekerabatan juga dinilai efisien untuk menjalin hubungan atau menjaga jarak antar keluarga. Mereka tidak ingin memutuskan hubungan kekeluargaan yang telah lama terjalin. Sehingga dipilih untuk melakukan perjodohan dengan kerabat agar hubungan mereka semakin dekat antara satu dengan yang lainnya. Perjodohan kerabat dekat sering terjadi karena sebagian besar keluarga masyarakat di Desa Paria tidak ingin anaknya mendapatkan jodoh orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal lain, perjodohan ini terjadi karena struktur sosial yang terjadi di antara mereka. Dengan demikian budaya perjodohan di kalangan masyarakat di Desa Paria ini tetap terlaksana sebagaimana mestinya tanpa ada pengaruh dari luar.

Dari pernyataan-pernyataan masyarakat yang peneliti wawancarai dengan alasan mereka mengenai *mappasiala sappu siseng* ini dikarenakan masyarakat tidak mau ambil resiko dengan adanya perpindahan harta warisan dengan orang lain jadi mereka menikahkan anaknya dengan sepupu satu kalinya. Dengan adanya alasan tersebut maka masyarakat tidak ragu dalam mengawinkan anaknya dengan sepupu satu kali. Adapun alasan lain masyarakat menikahkan anaknya dengan sepupu satu kali karena mereka juga sudah mengambil contoh dirinya sendiri yang menikah dengan sepupu satu kalinya yang sampai sekarang tidak ada keributan besar pada keluarga mereka

B. Pandangan Masyarakat Terhadap *Mappasiala Sappu Siseng*.

Salah satu dari tujuan perkawinan adalah untuk menyambungkan hubungan antara orang-orang dari berbagai suku dan daerah yang berbeda dan juga untuk menjalankan salah satu kewajiban umat manusia yang harus dilaksanakan untuk mendapatkan keturunan. Namun dalam hal ini perkawinan yang dilakukan tidaklah asal-asalan karena untuk memperoleh keturunan yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik pula yaitu dengan melakukan perkawinan menurut agama dan adat istiadat yang ada di daerah tersebut. Namun dewasa ini seiring dengan perkembangan zaman banyak orang-orang yang melakukan perkawinan antar kerabat dekat yang disebabkan dengan adanya perjodohan dari para keluarga dengan alasan untuk lebih mempererat tali silaturahmi. Perjodohan merupakan salah satu alat kebudayaan yang dilalui manusia untuk mencapai pernikahan. Perjodohan adalah pintu awal dua orang yang berbeda saling mengenal. Di dalam islam, perjodohan seringkali dibilang dengan kata *khitbah*. Namun tak jarang juga perjodohan ini dimaknai sebagai pernikahan atau perkawinan itu sendiri. Pasalnya perjodohan

berbeda dengan proses saling mengenal. Di dalam perjodohan sudah ada kesepakatan bersama antara orang tua satu dengan yang lainnya.

Pada umumnya *mappasiala* suatu proses perencanaan menjalin suatu keluarga oleh wali yang bersifat lebih mengikat, dan lebih sering dilakukan tanpa sepengetahuan anak yang dijodohkan. Kedua calon mempelai itu dijodohkan semenjak kecil, bahkan kadang sebelum mereka dilahirkan dengan perkiraan seandainya anaknya perempuan maka akan dijodohkan dengan laki-laki sepupunya sendiri. Sehingga keduanya tak mempunyai pilihan selain menerimanya. Didalam kehidupan bermasyarakat perkawinan bukan hanya merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan saja. Namun juga perikatan perdata yang mana membawa nama baik keluarga satu dan keluarga lainnya, untuk bergabung menjadi suatu keluarga besar. Salah satu tujuan perkawinan adat yaitu untuk mendapatkan keturunan yang baik, maka dari itu harus diperhatikan bibit, bebet, dan bobotnya tentunya sesuai adat yang berlaku masing-masing pada tiap daerah. Perkawinan antar kerabat dekat itu sering terjadi di Desa Paria hal ini dikarenakan selain dengan adanya perjodohan antara keluarga yang sering melakukan perkawinan antar kerabat, dengan alasan untuk lebih mempererat tali silaturahmi antar kedua keluarga masing-masing juga adanya rasa saling mencintai diantara kedua pasangan tersebut yang menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan antar kerabat dekat. Dalam islam tidak dilarang adanya perkawinan antar kerabat dekat misalnya sepupu, satu marga dan memiliki garis keluarganya dekat asalkan bukan yang saudara kandung.

Pada anggapan masyarakat terhadap pernikahan sepupu satu kali responnya sangat baik, bisa dibilang mereka antusias dengan pernikahan sepupu satu kali pada Desa Paria ini. Karena dari data yang saya dapat begitu banyak yang menikah dengan sepupunya sendiri dibanding menikah dengan orang yang diluar dari keluarganya sendiri. Dari 100%, 70% yang menikah dengan sepupunya dan 30% yang menikah dengan orang diluar dari keluarganya, namun masyarakat yang menikahkan anaknya dengan orang diluar dari keluarganya itupun ada yang dijodohkan juga dan ada yang memilih pasangannya sendiri. Perjodohan pada desa ini memang masih sangat dilakukan pada masyarakat, karena masyarakat pada Desa Paria ini berantusias sekali menjodohkan anaknya mulai dari sepupunya, dan teman dari orang tuanya sendiri.

Pada zaman sekarang begitu banyak orang tua yang beranggapan bahwa jika anaknya nanti menikah dengan sepupu satu kalinya, keluarga mereka akan hidup lebih rukun karena menikah dengan sepupunya sendiri. Jadi masyarakat yang ada di Desa Paria mengawinkan anaknya dengan sepupu satu kalinya, tanpa berfikir panjang lagi untuk masa depan anaknya. Sedangkan anaknya sendiri tidak begitu bisa memilih jodoh untuk dirinya sendiri karena kemauan orang tua yang mau menikahkan dirinya dengan sepupu satu kalinya. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pandangan masyarakat terhadap *mappasiala sappu sisengbaha* perkawinan antar kerabat dekat itu sering terjadi di desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang hal ini di karenakan selain dengan adanya perjodohan antara keluarga yang sering melakukan perkawinan antar kerabat, dengan alasan untuk lebih mempererat tali silaturahmi antar kedua keluarga masing-masing juga adanya rasa kekhawatiran tersebut yang menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan antar kerabat dekat. Dari budaya serta pemahaman masyarakat Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang sebagaimana pernyataan salah satu masyarakat seperti diatas tersebut, tentu memberikan pengaruh besar pada tingkah laku serta kebiasaan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat setempat khususnya dalam perkawinan.

Dalam pandangan masyarakat bahwa perkawinan bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang rukun dan damai. Lebih dari itu, perkawinan dengan sepupu meskipun ada dampak positifnya, seperti mudah untuk

menyambungkan tali silaturahmi keluarga, namun menurut penulis dampak negatifnya justru lebih banyak, ketika kita mengalami perselisihan, maka akibatnya justru bisa menghancurkan jalinan hubungan persaudaraan, yang bukan hanya milik suami-isteri tetapi dua keluarga mereka dan seterusnya. Apalagi berbicara persoalan harta, apabila kita tidak bisa menjaga dan memenai harta itu dengan baik, atau bahkan menghambur-hamburkannya maka itu akan berakibat fatal.

C. Proses Negosiasi Uang *Pannai*' Pada *Mappasiala Sappu Siseng*

Budaya pernikahan Suku Bugis terdahulu untuk menentukan mahar memiliki patokan tersendiri. Suku Bugis di Sulawesi Selatan pada prosesi pernikahnya sudah menggunakan syariah Islam sebagai landasan dasar serta syarat-syarat pernikahan pada kebiasaannya. Akan tetapi, dalam tahap prosesi baik menjelang maupun dan setelahnya tetap saja menggunakan adat istiadat Suku Bugis sebagai salah satu syarat pelaksanaan dan prosesi pernikahan. Di lain sisi, pada kebudayaan Suku Bugis sebelum proses pernikahan terdapat beberapa syarat dan kewajiban yang perlu dipenuhi kepada mempelai pria yang disebut uang *pannai*'. Adat pemberian uang *pannai*' diadopsi dari adat pernikahan suku bugis asli. Budaya uang *pannai*' bermakna pemberian uang dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita dengan tujuan sebagai penghormatan. Penghormatan yang dimaksudkan disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada wanita yang ingidnikahnya dengan memberikan pesta untuk pernikahannya melalui uang *pannai*' tersebut. Pemberian uang *pannai*' yang dilakukan pada masyarakat setempat tidak jauh berbeda dengan uang *pannai*' yang ada pada Suku Bugis yang lainnya, yaitu perkawinan. Pada umumnya masyarakat yang ada di Desa Paria tidak begitu banyak meminta uang *pannai*' terhadap keluarganya sendiri karena mereka menganggap itu uang mereka juga. Jadi masyarakat yang ada di Desa Paria tidak begitu memusingkan terhadap uang *pannai*', karena masyarakat yang ada di desa paria tidak begitu mementingkan uang *pannai*' jika akan menikahi anaknya dengan sepupunya sendiri.

Uang *pannai*' merupakan simbolik, maksudnya simbolik untuk warga masyarakat Sulawesi Selatan khususnya untuk Suku Bugis yang ada di Desa Paria. Fungsi uang *pannai*' yang diberikan secara ekonomis membawa pergeseran kekayaan karena uang jujur yang diberikan mempunyai nilai tinggi. Secara sosial wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati. Secara keseluruhan uang jujur merupakan hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya sebagai keperluan perkawinan dan rumah tangga. fungsi lain dari uang *pannai*' tersebut adalah sebagai imbalan atau ganti terhadap jerih payah orang tua membesarkan anaknya. Adanya kesepakatan uang *pannai*' itu terjadi karena adanya pembicaraan dari pihak keluarga laki-laki dan perempuan.

Dalam proses negosiasi uang *pannai*' untuk masyarakat Suku Bugis di Desa Paria sama dengan proses-proses yang dilaksanakan dengan masyarakat pada umumnya. Pada negosiasi ini masyarakat di Desa Paria tidak begitu banyak meminta uang *pannai*' karena mereka sudah begitu dekat dengan keluarga mempelai apalagi mempelai laki-lakinya keluarga sendiri. Yang jelasnya uang *pannai*' mereka mencukupi untuk digunakan dalam acara pernikahan selama berlangsung. Dan prosesi pelaksanaan perkawinan antar kerabat dekat ini sama dengan proses pelaksanaan perkawinan yang tidak memiliki hubungan kerabat dekat. Cuman perbedaannya dengan Suku Bugis lain yaitu uang *pannai*' yang lumayan banyak yang diminta sama pihak perempuan, sedangkan masyarakat yang ada di Desa Paria yang mau menikahkan anaknya dengan sepupu satu kalinya tidak begitu banyak uang diminta asalkan cukup untuk acara resepsi pernikahan tersebut.

KESIMPULAN

Setelah penyusun membahas dan menganalisa mengenai *mappasiala sappu siseng* pada era moderen di desa paria kecamatan duampanua kabupaten pinrang maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan masyarakat *mappasiala sappu siseng* pada era modern ini dikarenakan masyarakat tidak mau ambil resiko dengan adanya perpindahan harta warisan dengan orang lain. Jadi masyarakat di Desa Paria menikahkan anaknya dengan sepupu satu kalinya. Dengan adanya alasan tersebut maka masyarakat tidak ragu dalam mengawinkan anaknya dengan sepupu satu kali. Adapun alasan lain masyarakat menikahkan anaknya dengan sepupu satu kalinya yaitu karena mereka juga sudah mengambil contoh dari dirinya sendiri yang menikah dengan sepupu satu kalinya yang sampai sekarang tidak ada keributan besar pada keluarga mereka. Dan orang tua yang menjodohkan anaknya dengan sepupu satu kalinya mereka hanya ingin mau melihat anaknya bahagia, dengan mengawinkan anaknya dengan keluarganya sendiri.
2. Pandangan masyarakat terhadap *mappasiala sappu siseng* yaitu Dalam pandangan masyarakat bahwa perkawinan bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang rukun dan damai, jadi untuk mendapatkan itu semua masyarakat beranggapan bahwa dengan menikahkan anak mereka dengan sepupunya sendiri maka anaknya akan menjadi keluarga yang begitu di impikan. Di Desa Paria masih sangat kental dengan budaya perjodohan yang sejak dalam kandungan atau sejak kecil. Masyarakat di sana memandang budaya perjodohan tersebut adalah sebagai budaya yang harus dilestarikan. Budaya perjodohan ini dilakukan dengan tujuan-tujuan yang sebenarnya menjaga harta dan keturunan serta sikap kehati-hatian dalam memilih pendamping hidup.
3. Proses negosiasi uang pannai pada *mappasiala sappu siseng* yaitu uangpannai adalah sejumlah uang yang wajib diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita sebagai pemberian ketika akan melangsungkan perkawinan selain mahar. Pemberian uang merupakan salah satu langkah awal yang harus dilakukan oleh laki-laki ketika akan melangsungkan perkawinan yang ditentukan setelah adanya proses lamaran. Dalam proses negosiasi terhadap di Desa Paria ini sama dengan proses pada umumnya yang masyarakat Suku Bugis lakukan cuman disini masyarakat tidak begitu banyak meminta uang pannai karena mereka sadar bahwa uang calon mempelai itu uang mereka juga. Jadi, masyarakat yang ada di Desa Paria tidak begitu banyak meminta asalkan sudah cukup untuk acara pernikahan selama berlangsungnya acara tersebut.

Buku:

- Emzir. 2011. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Handoyo, Eko. 2015. *Studi Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta. Penerbit Ombak.
- I. Goode, William. 2010. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Kencana.
- Kadir, Ahmad Abd.. 2006. *Sistem Perkawinan Di Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat*. Makassar: Indobis
- M. Keesing, Roger dan Gunawan, Samuel. 1981. *Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer Edisi Kedua*. Jakarta: kencana.
- Salam Arief, Abd. 2003. *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syeikh Mahmud Syaltut*. Yogyakarta: LESFL.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Syarbaini, Rusdiyanta Syahrial. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta. Penerbit Ombak
- Syani, Abdul. 2002. *Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan*. Jakarta. Rineka Cipta
- Trianto dan Triwulan Tutik, Titik. 2008. *Perkawinan Adat Wologoro*. Jakarta. Kencana.
- Zuriah, Nurul. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Skripsi:

- Dedi Muhadi. 2015. *Tradisi Perjudohan Dalam Komunitas Pesantren*. Universitas Islam Negeri Fakultas Syariah Dan Hukum.
- Zulbaidah. 2014. *Dampak Perjudohan Pilihan Orang Tua Di Gampong Geulanggang Gajah Kecamatan Darul Makmur*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Jurusan Sosiologi Meulaboh Acebarat.
- M. Tono, 1988. *Pengaruh Syariat Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Perjudohan Suku Makassar*. Skripsi. Fakultas Syariah. IAIN Alauddin.

Jurnal:

- Sri Rahayu Yudi. 2015. *Uang Nai: Antara Cinta Dan Gengsi*. Dalam *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Vol. 6 NoII. Malang: Universitas Jambi. <https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/artcle/view/387/437>